

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam era modern saat ini, Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (*interme diary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya terletak dalam jenis keuntungan pada bank konvensional keuntungannya dari pengambilan bunga, sedangkan bank syariah keuntungannya pada imbalan, baik berupa jasa atau bagi hasil (*nisbah*). (Nurhayati et al., 2022)

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Salah satu produk penghimpunan dana diperbankan syariah adalah deposito *mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). (Karim, 2013). Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). (Ascarya, 2008)

Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas di awal akad dalam bentuk *nisbah*. *Nisbah* ini biasanya ditetapkan oleh pihak bank berdasarkan kebijakan internal yang berlaku, dan bersifat standar untuk masing-masing jenis produk serta jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, deposito 1 bulan dapat memiliki nisbah 55:45, sementara deposito 6 bulan memiliki nisbah 60:40 antara nasabah dan bank. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pengamatan langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah, ditemukan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dengan tidaknya dicantumkan secara jelas spesifikasi nisbah dalam akad maupun informasi publik, kecuali jika nasabah secara aktif menanyakan kepada pihak bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi PSAK 405 telah dijalankan oleh pihak bank, khususnya dalam aspek penyajian dan pengungkapan transaksi deposito mudharabah. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa sebagian pelaksanaan akuntansi deposito mudharabah masih mengacu pada pendekatan konvensional atau tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam PSAK 405.

Serta yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu diperbankan syariah tersebut sudah memakai akad mudharabah, namun belum diketahui lebih jauh apakah penerapan atau implementasi akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 405 mendefinisikan akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, serta keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan (Anshori, 2009). PSAK 405 berfungsi sebagai panduan untuk menilai apakah Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah telah melaksanakan transaksi mudharabah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

**Tabel 1. 1**

**Perbedaan Deposito Syariah dengan Konvensional**

<b>Fitur</b>	<b>Bank Syariah Indonesia</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Akad	Mudharabah	Kreditur – Debitur (hutang)
Jenis Keuntungan	Bagi hasil	Bunga tetap
Perhitungan bagi hasil	Akhir bulan ( <i>end of month</i> )	Tahunan
Break	Rp 25.000	<i>Penalty</i>
Mata Uang	Rupiah	Tersedia dalam beberapa mata uang asing

*Sumber : Data diolah peneliti (2025)*

Terdapat fenomena ketidaksesuaian implementasi PSAK 405 dalam akad mudharabah diperbankan Syariah. Contohnya terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Makassar, ditemukan bahwa pengawasan terhadap usaha nasabah dan penerapan sistem bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 405 dan Fatwa DSN-MUI. Terdapat juga di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara, prinsip bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing* (laba kotor) alih-alih menggunakan *profit sharing* (laba bersih) seperti yang dianjurkan dalam PSAK 405. Praktik ini menciptakan kerancuan karena laba kotor tidak mencerminkan keuntungan bersih yang seharusnya menjadi dasar pembagian hasil, sehingga dapat memengaruhi keadilan dan transparansi. (Nadhifah & Anwar, 2022).

Selain itu, beberapa bank syariah tidak memberikan rincian transparan terkait perhitungan laba dan biaya yang digunakan dalam akad mudharabah. Hal ini meningkatkan risiko *gharar* (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta memperkuat indikasi lemahnya sistem pengawasan dan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar. Fenomena ini membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian implementasi PSAK 405.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi PSAK 405 pada produk deposito mudharabah di Bank

Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bandung Baleendah, baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapannya. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 405 PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU BANDUNG BALEENDAH)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah?
2. Bagaimana penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah?
3. Bagaimana kesesuaian atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi PSAK 405 terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah.

3. Untuk mengetahui kesesuaian atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi PSAK 405 terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian skripsi ini, yang membahas penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang signifikan dan menjadi *referensi* serta masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah dalam melaksanakan kegiatan perbankannya, terutama terkait produk Deposito Mudharabah.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperluas pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya mengenai akuntansi syariah secara umum dan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 405, dengan fokus pada deposito mudharabah.

b. Bagi Perusahaan

Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan deposito mudharabah, sehingga lebih sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 405.

c. Bagi akademisi dan pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu, khususnya mengenai deposito mudharabah, serta menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.



## E. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2

Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	2024	2025							
		N O V	D E S	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L
1	<b>Tahap Pertama: Menyusun Proposal Penelitian</b>									
	a. Menyusun Proposal Penelitian									
	b. Sidang Proposal Penelitian									
	c. Perbaikan Proposal Penelitian									
	<b>Tahap Kedua: Penulisan Skripsi</b>									
2	a. Menyusun Pertanyaan Wawancara									
	b. Pelaksanaan Wawancara									
	c. Analisis Laporan Skripsi									
	d. Bimbingan Skripsi									
3	<b>Tahap Ketiga: Sidang Skripsi</b>									
	a. Bimbingan Akhir Skripsi									
	b. Sidang Skripsi									
	c. Perbaikan Skripsi									

Sumber : Data diolah peneliti(2025)

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab II Tinjauan Pustaka, menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, hasil dari penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi dasar dalam penelitian. Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan mengenai objek penelitian, metode penelitian dan pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, fokus penelitian, dan teknik analisis data. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, memaparkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi PSAK 405 pada produk deposito mudharabah (studi kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Baleendah). Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari temuan penelitian beserta saran yang ditujukan bagi pihak bank dan untuk penelitian selanjutnya.